

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0059/35.73.406/2020

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

: PAUD-P/060/IX/2020;

Tanggal Permohonan

: 07 SEPTEMBER 2020;

Nama Pemohon

: SRI WAHYUNI, S.Pd;

Alamat

: JL. PHOSPAT 75 MALANG;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
 - Nama Penanggung Jawab
- : SRI WAHYUNI, S.Pd;
- Nama Lembaga
- : YAYASAN AL-HUDA ABDUL WAHIB;
- Alamat Lembaga
- : JL. SIMPANG SULFAT SELATAN III NO. 26 MALANG;
- Nama Sekolah Alamat Sekolah
- : TK AL HUDA;
- Kelurahan
- : JL. SIMPANG SULFAT SELATAN III NO. 26 MALANG;
- : PANDANWANGI Kecamatan : BLIMBING;
- Penguasaan Lokasi
- : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI Tanggal 19 AGUSTUS 2020 yang berlaku sampai dengan
- Tanggal 19 AGUSTUS 2027.
- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI

: MALANG

PADA TANGGAL

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN

PEL YANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK ETY SANTOSO, ST. MT. Pembina Ut ha Muda

Rembina Utulia Muda NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang